

## Rute Penajam-Balikpapan Via Jembatan Pulau Balang



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,06/2/2024

**PENAJAM** – Dinas Perhubungan (Dishub) Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan telah menyiapkan rute baru untuk perjalanan darat dari Penajam ke Kota Balikpapan melalui Jembatan Pulau Balang. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan akses dan konektivitas antar dua wilayah tersebut, terutama jika pembangunan jembatan terletak di Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, PPU itu rampung 100 persen.

“Kami telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk persiapan rute baru ini,” kata Kepala Dishub PPU Andi Singkerru saat ditemui Kaltim Post di ruang kerjanya, Senin (5/2). Dijelaskannya, rute baru tersebut dirancang untuk mempermudah akses masyarakat dari PPU utamanya Penajam menuju Balikpapan dan sebaliknya. Dishub PPU juga akan mempertimbangkan faktor keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. “Nantinya rute baru ini akan terkoneksi dengan jaringan jalan yang sudah ada, baik di Penajam maupun Balikpapan,”imbuhnya.

### **RENCANA TERMINAL**

Dia kemarin ditemui media ini karena sehari sebelumnya berjanji untuk memberikan penjelasan terkait rencana pembangunan terminal angkutan umum tipe C di area Pasar Induk Penajam di Jalan Propinsi, Km 4, Kelurahan Nenang, Penajam, PPU.

Sejumlah masyarakat, seperti diberikan kemarin, mendesak pemerintah daerah agar segera mewujudkan pembangunan terminal yang rencananya telah dimulai 2021. Bahkan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) PPU Amiruddin Lambe dalam pemberitaan media ini sebelumnya menyebut, PPU seharusnya malu, karena memasuki usia ke-22 tahun 2024 ini belum memiliki terminal yang memadai.

Andi Singkerru mengatakan, pihaknya segera menelusuri dokumen yang ada sebelumnya terkait studi kelayakan rencana terminal. Apabila dokumen tersebut sudah ada, lanjut dia, pihaknya segera membawanya untuk menyampaikan ke Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun. Bagi dia, katanya lagi, pembangunan terminal tipe C itu harus sangat representatif, dan semua perlengkapan aktivitas terminal digerakkan sistem digital. “Sudah ada lahan seluas 2 hektare di kawasan Pasar Induk Penajam itu untuk lokasi rencana pembangunan terminal,” jelasnya. Setelah berhitung, ia mengatakan, bakal mengusulkan anggaran untuk pembangunan terminal itu sekira Rp10 miliar.

Apabila terminal tipe C selesai dibangun, kata dia, sekaligus akan mengubah rute angkutan umum yang sudah ada selama ini. Yaitu dari terminal kendaraan umum diarahkan keluar dari pintu belakang pasar untuk menuju Gunung Seteleng dan keluar menuju Penajam. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi perebutan penumpang yang cenderung menjadi masalah pada rute sebelumnya, yaitu Nenang-Penajam melewati jalan provinsi. (far/k16)

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Rute Penajam-Balikpapan Via Jembatan Pulau Balang, 06/02/24

#### **Catatan:**

1. Dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diatur sebagai berikut:
  - (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
  - (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
    - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
    - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
    - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
    - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
2. Dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 (Perpres 23/2022) tentang Kementerian Perhubungan dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

3. Dalam Pasal 12 Perpes 23/2022 diatur sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

---

<sup>i</sup> Mengacu pada KBBI, representatif artinya dapat (cakap, tepat) mewakili.